

PETUNJUK TEKNIS

PELAYANAN PROFESIONAL PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BAGI BALAI/KANTOR BAHASA

Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PROFESIONAL PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BAGI BALAI/KANTOR BAHASA

PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 2022

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PROFESIONAL PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BAGI BALAI/KANTOR BAHASA

Pengarah E. Aminudin Aziz

Penanggung Jawab Iwa Lukmana

> Penyelia Iyus Yusuf

Penyusun Anggota KKLP BIPA Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda) melaksanakan tugas menyebarkan bahasa negara dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tugas tersebut, antara lain, dilakukan melalui fasilitasi program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik di dalam maupun luar negeri. Untuk menyelenggarakan fasilitasi program BIPA di dalam negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui unit pelaksana teknis (UPT) balai/kantor bahasa melaksanakan kegiatan ke-BIPA-an di tingkat provinsi.

Agar kegiatan fasilitasi program BIPA di tingkat provinsi dapat selaras dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pustanda, diperlukan petunjuk teknis dalam pengelolaannya. Pustanda bertugas menyediakan petunjuk teknis fasilitasi lembaga layanan profesional program BIPA bagi UPT untuk mendukung pencapaian target dalam keluaran Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Program BIPA di dalam negeri. Petunjuk teknis ini mengintegrasikan ragam kegiatan ke-BIPA-an yang berkaitan dengan peran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam ranah koordinasi dan fasilitasi program BIPA.

Besar harapan kami, petunjuk teknis singkat ini dapat menyelaraskan desain kegiatan koordinasi dan fasilitasi layanan profesional program BIPA di tingkat provinsi untuk meningkatkan dan menjamin mutu capaian layanan fasilitasi program BIPA di tingkat nasional.

Bogor, Januari 2023 Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

Ivva I virmana

DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR	ii
DA	FTAR ISI	iv
A.	Pengantar	1
В.	Model Kegiatan	1
C.	Pelibatan Pihak Terkait	13
D.	Pembiayaan	13

A. Pengantar

Pelayanan profesional program BIPA bagi lembaga di wilayah unit pelaksana teknis (UPT) balai/kantor bahasa di Indonesia dapat dilaksanakan melalui tiga model kegiatan, yaitu bimbingan teknis, forum ilmiah, dan pemasyarakatan. Pemfokusan layanan profesional program BIPA di wilayah kerja UPT melalui tiga model kegiatan tersebut bertujuan memprioritaskan peran balai/kantor bahasa sebagai pengelola kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program BIPA di dalam negeri guna memenuhi target keluaran Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Program BIPA di dalam negeri. Dalam juknis ini disajikan ihwal model kegiatan, pelibatan pihak terkait, dan pembiayaan.

B. Model Kegiatan

Model kegiatan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri terdiri atas bimbingan teknis program BIPA, forum ilmiah ke-BIPA-an, dan pemasyarakatan program BIPA serta satu alternatif kegiatan yaitu fasilitasi program BIPA bagi tenaga kerja asing (TKA). Detail model kegiatan dirangkum dalam tabel berikut.

No.	Detail Model Kegiatan	
1.	Bimbingan Teknis Program BIPA	
a.	Deskripsi	Kegiatan pembimbingan teknis (bimtek)
	Singkat	peningkatan kompetensi penerima manfaat pengembangan program BIPA, khususnya bagi pengelola lembaga penyelenggara program BIPA serta pengajar dan pegiat

No.	Detail Model Kegiatan	
		BIPA untuk menjamin mutu pembelajaran
		BIPA.
b.	Tujuan	Umum
	Kegiatan	Menjamin dan meningkatkan mutu
		pengembangan dan pelaksanaan program
		BIPA di tingkat provinsi
		Khusus
		1) Meningkatkan kompetensi pengelola
		lembaga penyelenggara program BIPA
		dalam penyelenggaraan program BIPA
		2) Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian, sosial, dan
		wawasan kebangsaan pengajar BIPA
		3) Memberikan pembimbingan teknis bagi
		lembaga penyelenggara program BIPA
		dalam pelayanan pendidikan dan
		pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga
		kerja asing (TKA) dan kategori penutur
		asing lain di wilayah kerja
		4) Memberikan pembimbingan teknis bagi
		pengajar dan pegiat BIPA dalam
		pengembangan bahan fasilitasi
		pembelajaran BIPA bermuatan dan
		berkonteks lokal
c.	Sasaran	Penerima manfaat dan pemangku
	Kegiatan	kepentingan program BIPA di wilayah kerja
		balai/kantor bahasa
		1) Penerima manfaat: lembaga dan komunitas penyelenggara program
		komunitas penyelenggara program BIPA, pengajar BIPA (lembaga dan
		mandiri), pegiat BIPA
		mandin), posiai Dii 11

No.		Detail Model Kegiatan
		2) Pemangku kepentingan: lembaga pemerintah dan swasta serta APPBIPA dan asosiasi profesi lain yang terkait
d.	Bentuk Kegiatan	 Bimtek pengajaran BIPA bagi lembaga penyelenggara dan/atau pengajar BIPA untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) dan kategori penutur asing lain di wilayah kerja Bimtek pengembangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA bermuatan dan berkonteks lokal Bimtek penyelenggaraan program BIPA bagi lembaga penyelenggara program BIPA
e.	Materi Kegiatan	 Topik bimtek program BIPA disesuaikan dengan perkembangan: peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; potensi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di dalam dan luar negeri; praktik diplomasi bahasa; serta ilmu pengajaran bahasa. Materi bimtek program BIPA sekurangkurangnya meliputi (a) aspek standar penyelenggaraan program BIPA bagi lembaga penyelenggara program BIPA serta (b) aspek kompetensi pengajar BIPA, yaitu pedagogis, profesional, kepribadian, sosial, dan wawasan kebangsaan dengan penjelasan sebagai berikut.

No.	Deta	ail Model Kegiatan
	a)	Aspek standar penyelenggaraan
		program BIPA sekurang-kurangnya
		meliputi standar isi, proses,
		kompetensi pemelajar, pengajar,
		sarana dan prasarana, pengelolaan,
		dan penilaian.
	(b)	1 1 0 0
		sekurang-kurangnya meliputi
		(1) kompetensi pedagogis:
		kebijakan pengajaran BIPA;
		metodologi pengajaran bahasa
		Indonesia sebagai bahasa asing;
		pengembangan silabus
		pembelajaran berdasarkan SKL
		BIPA dan analisis kebutuhan;
		pengembangan rencana
		pelaksanaan pembelajaran
		BIPA; pengembangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA
		(bahan ajar, pengayaan, tes,
		siaran); pengembangan dan
		pemanfaatan media
		pembelajaran; pemanfaatan
		teknologi dalam pembelajaran
		(2) kompetensi profesional meliputi
		peningkatan kemahiran
		berbahasa Indonesia,
		peningkatan pengetahuan
		kebahasaan dan kesastraan
		Indonesia, serta peningkatan
		pengetahuan kebijakan
		kebahasaan.

No.	Detail Model Kegiatan	
		(3) kompetensi kepribadian yaitu
		pengembangan kompetensi
		kepribadian teladan Indonesia.
		(4) kompetensi sosial yaitu
		pengembangan kompetensi
		hubungan antarpribadi dan
		hubungan antarbangsa dalam
		konteks diplomasi
		(5) kompetensi wawasan
		kebangsaan yaitu pengembangan
		kompetensi kebinekaan bahasa
		dan budaya Indonesia serta
		kompetensi antarbudaya dan
		lintas budaya
f.	Waktu	1) Materi bimtek dapat disampaikan
	Pelaksanaan	sekaligus dalam satu kali kegiatan
		dengan waktu keseluruhan pelaksanaan
		yang disesuaikan dengan target bimtek.
		2) Materi bimtek juga dapat disampaikan
		secara tematik sesuai dengan tujuan,
		sasaran, karakteristik, dan kebutuhan
		peserta.
		3) Satuan jam bimbingan teknis berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundangan-undangan.
		4) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan
		dengan karakteristik materi, momentum
		strategis, serta ketentuan dan kebijakan
		yang berlaku.
2.	Forum Ilmiah	• •
a.	Deskripsi	Kegiatan penyelenggaraan dan fasilitasi
u.	Singkat	penyelenggaraan pertemuan ilmiah
	Singhat	pembahasan isu dan permasalahan yang
		permeanaban isa dan permasaranan yang

No.		Detail Model Kegiatan
		berkaitan dengan kebijakan pengembangan
		program BIPA di dalam negeri, substansi
		pembelajaran BIPA, dan konstelasi program
		BIPA dengan sektor terdampak.
b.	Tujuan	Menyediakan wadah pertemuan ilmiah
	Kegiatan	untuk membahas masalah, praktik baik,
		kebijakan, dan/atau produk serta
		merumuskan rekomendasi yang berkaitan
		dengan pengembangan program BIPA di
		dalam negeri
c.	Sasaran	Sasaran forum ilmiah ke-BIPA-an meliputi
	Kegiatan	penerima manfaat dan pemangku
		kepentingan program BIPA di wilayah kerja
		balai/kantor bahasa.
		1) Penerima manfaat: lembaga dan
		komunitas penyelenggara program BIPA, pengajar BIPA (lembaga dan
		mandiri), pegiat BIPA, pemelajar BIPA
		2) Pemangku kepentingan: lembaga
		pemerintah dan swasta serta APPBIPA
		dan asosiasi profesi lain yang terkait
d.	Bentuk	Forum ilmiah ke-BIPA-an dapat
	Kegiatan	diselenggarakan melalui penyelenggaraan
		dan fasilitasi penyelenggaraan pertemuan
		ilmiah ke-BIPA-an.
		1) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah ke-
		BIPA-an dilaksanakan secara mandiri
		oleh balai/kantor bahasa
		2) Fasilitasi penyelenggaraan pertemuan
		ilmiah ke-BIPA-an dilaksanakan
		melalui kerja sama penyelenggaraan
		dengan pihak terkait atau dukungan
		penyelenggaraan bagi pihak terkait.

No.	Detail Model Kegiatan	
	a) Kerja sama penyeleng	garaan
	pertemuan ilmiah dilaks	anakan
		/kantor
	bahasa melalui kemitraan ke	_
	dan anggaran dengan pihak t	
	b) Dukungan penyeleng	
	1	anakan
	atas inisiatif dari pihak	
	melalui kemitraan kegiata	
		/kantor
	bahasa.	П А. а.т.
	Bentuk kegiatan forum ilmiah ke-Bl dapat ditentukan	
	dapat ditentukan ditentukan mempertimbangkan tujuan	dengan dan
	substansinya, seperti seminar, loka	
		ompok
	terpumpun serta dengan mempertimba	•
	karakteristik dan kebutuhan pengeml	-
	program BIPA di tingkat provinsi s	_
	dukungan di tingkat nasional.	C
	Tujuan dan substansi forum ilmia	ah ke-
	BIPA-an, antara lain, sebagai berikut.	
	1) Membahas tema ke-BIPA-an te	ertentu
	yang dapat diperinci menjadi be	_
	topik untuk merumuskan	solusi,
	1	nendasi
	pengembangan progam BIPA	
	2) Membahas pengembangan prod	
		oijakan
	(norma, standar, prosedur, dan kr	
	bahan fasilitasi pembelajaran, pr	_
	penelitian, model pembelajaran,	nıngga
	layanan profesional	

No.		Detail Model Kegiatan
No. e. f.	Materi Kegiatan Waktu Pelaksanaan	Topik forum ilmiah ke-BIPA-an, antara lain, dapat berupa materi berikut. 1) Pengembangan dan/atau penerapan bahan kebijakan (norma, standar, prosedur, dan kriteria) program BIPA 2) Pemetaan kondisi dan potensi pengembangan program BIPA 3) Pembelajaran BIPA: model, metode, media, perangkat, teknologi pembelajaran BIPA 4) Pengkajian ke-BIPA-an 5) Pengembangan layanan profesional ke-BIPA-an 1) Beberapa materi kegiatan dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target kegiatan. 2) Materi kegiatan juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta
		target kegiatan. 2) Materi kegiatan juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan,
3.	Pemasyarakat	an Program BIPA

No.	Detail Model Kegiatan	
a.	Deskripsi	Kegiatan penyebarluasan informasi teknis
	Singkat	tentang kebijakan, kegiatan, dan/atau produk
		ke-BIPA-an melalui pertemuan dan/atau
		media publikasi
b.	Tujuan	 Meningkatkan pemahaman penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA serta masyarakat umum terhadap kebijakan, kegiatan, dan/atau produk ke-BIPA-an Meningkatkan partisipasi penerima manfaat dan pemangku kepentingan
		program BIPA serta masyarakat umum
		dalam pengembangan program BIPA
c.	Sasaran	Penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA serta masyarakat umum di wilayah kerja balai/kantor bahasa 1) Penerima manfaat: lembaga dan komunitas penyelenggara program BIPA, pengajar BIPA (lembaga dan mandiri), pegiat BIPA, pemelajar BIPA 2) Pemangku kepentingan: lembaga pemerintah dan swasta serta APPBIPA dan asosiasi profesi lain yang terkait
1	Dortok	3) Masyarakat umum: masyarakat yang berpotensi dalam pengembangan program BIPA dan masyarakat yang terdampak pengembangan program BIPA
d.	Bentuk	Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan
<u></u>	Kegiatan	dan/atau publikasi di berbagai media.

No.		Detail Model Kegiatan
		 Kegiatan pertemuan dapat berupa pemaparan, diskusi, demonstrasi, dan/atau simulasi Publikasi dapat melalui jurnal, bunga rampai, edaran, laman, media sosial, siniar, dan/atau media massa cetak dan elektronik
e.	Materi Kegiatan	Materi kegiatan berupa informasi teknis tentang kebijakan, kegiatan, dan/atau produk ke-BIPA-an. 1) Kebijakan dapat berupa peraturan perundang-undangan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ke-BIPA-an 2) Kegiatan dapat berupa rencana dan/atau hasil kegiatan ke-BIPA-an, baik yang dilaksanakan oleh balai/kantor bahasa maupun Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. 3) Produk dapat berupa hasil penelitian, bahan fasilitasi pembelajaran, layanan profesional, atau produk lain yang terkait
f.	Waktu Pelaksanaan	1) Beberapa materi dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target kegiatan. 2) Materi kegiatan juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta. 3) Satuan jam pertemuan berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

No.		Detail Model Kegiatan
		4) Waktu penayangan materi dalam media
		publikasi dapat disesuaikan dengan
		karakteristik media, momentum
		strategis, serta ketentuan dan kebijakan
		yang berlaku.
4.	Fasilitasi Prog	ram BIPA bagi TKA
a.	Deskripsi	Fasilitasi program BIPA bagi TKA
	Singkat	dilaksanakan melalui kegiatan
		pembimbingan teknis (bimtek) peningkatan
		kompetensi pendamping /penerjemah tenaga
		kerja asing dalam bidang pengajaran BIPA.
		Bagi perusahaan yang mengajukan fasilitasi
		pembelajaran, fasilitasi dilaksanakan
		melalui kerja sama dengan lembaga
		penyelenggara program BIPA.
b.	Tujuan	Meningkatkan kompetensi pedagogis
		pendamping/penerjemah tenaga kerja asing
		dalam bidang pengajaran BIPA.
c.	Sasaran	Pendamping/penerjemah tenaga kerja asing
d.	Bentuk	Bimtek pengajaran BIPA bagi
	Kegiatan	pendamping/penerjemah tenaga kerja asing.
e.	Materi	Aspek kompetensi pengajar BIPA sekurang-
	Kegiatan	kurangnya meliputi
		1. kompetensi pedagogis: kebijakan
		pengajaran BIPA; metodologi
		pengajaran bahasa Indonesia sebagai
		bahasa asing; pengembangan silabus
		pembelajaran berdasarkan SKL BIPA
		dan analisis kebutuhan; pengembangan
		rencana pelaksanaan pembelajaran
		BIPA; pengembangan bahan fasilitasi
		pembelajaran BIPA (bahan ajar,

No.		Detail Model Kegiatan
		pengayaan, tes, siaran); pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran; pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran 2. kompetensi profesional meliputi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, peningkatan pengetahuan kebahasaan dan kesastraan Indonesia, serta peningkatan pengetahuan kebijakan kebahasaan. 3. kompetensi kepribadian yaitu pengembangan kompetensi kepribadian teladan Indonesia. 4. kompetensi sosial yaitu pengembangan kompetensi hubungan antarpribadi dan hubungan antarbangsa dalam konteks diplomasi
f.	Waktu Pelaksanaan	 Materi bimtek dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target bimtek. Materi bimtek juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta. Satuan jam bimbingan teknis berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi, momentum strategis, serta ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

C. Pelibatan Pihak Terkait

Dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri, balai/kantor bahasa dapat melibatkan pihak terkait berikut, baik sebagai narasumber, peserta, maupun pengelola kegiatan.

- Pimpinan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- 2. Pakar dan praktisi terkait
- 3. Pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional atau provinsi
- 4. Pimpinan dan staf UPT

D. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri dapat bersumber dari DIPA balai/kantor bahasa serta dapat didukung DIPA Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan sumber dana pihak terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.